PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SIRINE DAN LAMPU ISYARAT PADA MOBIL PRIBADI (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SURABAYA)

ARDI WILDAN

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya ardiwildan99@yahoo.com

Abstrak

Penggunaan sirine dan lampu isyarat telah diatur di dalam Pasal 59 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 44 PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Tujuan dari sirine dan lampu isyarat adalah untuk memberikan prioritas jalan karena kendaraan memerlukan respon cepat, contohnya adalah mobil polisi, pemadam kebakaran dan ambulans, namun saat ini banyak mobil yang tergabung dalam komunitas menggunakan sirine dan lampu isyarat. Berdasarkan data yang diperoleh dari POLRESTABES Surabaya, terdapat 28 kendaraan yang terbukti menggunakan sirine dan lampu isyarat, dengan perincian 20 kendaraan roda 2 dan 8 adalah kendaraan roda 4. Polisi mengatasi permasalahan ini dengan cara memberikan teguran lisan kemudian memberikan tilang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum Pasal 59 UULLAJ yang dilakukan polisi, upaya yang dilakukan, dan hambatan yang didapat polisi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, bertujuan untuk mendeskripsikan penegakan hukum terkait penggunaan sirine dan lampu isyarat di mobil pribadi melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian data diperoleh dan dianalisis secara kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah polisi pada bagian Gakum dan bagian Dikyasa, informan dari pengguna sirine dan lampu isyarat pada mobil pribadi yang tergabung dalam komunitas mobil di Surabaya. Kesimpulan penelitian ini adalah penegakan hukum penggunaan sirine pada kendaraan pribadi sampai saat ini masih belum berjalan dengan maksimal. Terbukti dengan masih banyaknya kendaraan pribadi yang menggunakan sirine dan lampu isyarat. Upaya preventif yang dilakukan polisi dengan sosialisasi sudah berjalan dengan baik. Upaya represif (penegakan hukum) belum maksimal, karena masih banyak kendaraan yang menggunakan sirine dan lampu isyarat di jalan tetapi pihak kepolisian tidak memberikan tindakan. Hambatan yang didapat pihak kepolisian kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Pada umumnya pemasangan sirine diletakkan di dalam kabin mesin sehingga mempersulit polisi untuk mengerti mobil tersebut menggunakan sirine atau tidak. Pihak kepolisian dalam mengatasi penggunaan sirine pada kendaraan pribadi lebih profesional, dengan mengadakan razia secara rutin terutama pada komunitas mobil dan memberikan sanksi dengan melepas sirine dan lampu isyarat untuk memberikan efek jera kepada pengguna.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Polisi, Penggunaan Sirine dan Lampu Isyarat

Abstract

The use of sirens and signal lights have been provided in Article 59 of Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transport and also Article 44 of Government Regulation Number 55 Year 2012 concerning vehicles, but now many cars which are the members of community use sirens and signal lights. The purpose of the sirens and signal lights is to give priority on the roads because vehicles require quick response, the example is police car, firefighter and ambulance, but nowadays many car that joined in car community using sirens and signal lamp. Based on the data that acquired by POLRESTABES Surabaya, there are 28 vehicle proved to use sirens and signal lights, 20 of them are in which two wheels and 8 four wheels. Police handled this matter by giving verbal warning then give ticket to the suspect. The purpose of this research is to know how the law enforcement of Article 59 about traffic and road transport, effort done and obstacles met by police. This research is descriptive which intend to describe law enforcement related to the use of sirens and signal lights in private vehicle through interview and documentation. After that, the data acquired are analyzed qualitatively. Informants in this research are Police in Gakum and Dikyasa, and also vehicle owner which use sirens and signal lights from Surabaya car community. Law enforcement of using sirens in private vehicle until now is still not in maximum condition. It is proved with many private vehicles used siren and signal lights on the street. Preventive effort that had been done by police are by giving socialization. Repressive effort is not maximum yet, because there are still many cars using siren and signal lights on the street, but police did nothing even that act clearly violated traffic regulation. Obstacles met by police are lack of law awareness in society to the law. Generally, sirens installation is put inside machine cab, which make police difficult to understand that vehicle use sirens or not. Police in overcoming matters of sirens used in private vehicle should be more professional, by conducting inspection routinely to car community and giving sanction by removing sirens and signal lights to make the owner wary.

Keywords: Law Enforcement, Police, Use of Sirens and Signal Lights.

PENDAHULUAN

Lalu lintas jalan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ). Yang mengatur berbagai penyelenggaraan, penggunaan dan perlengkapanm jalan, kendaraan, pengemudi, perlengkapan kendaraan bermotor dan lain-lain.

Pasal 59 ayat (1) UU LLAJ disebutkan bahwa "untuk kepentingan tertentu, kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirine". Kepentingan tertentu yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah kendaraan yang karena sifat dan fungsinya diberi lampu isyarat berwarna merah atau biru sebagai tanda memiliki hak utama untuk kelancaran dan lampu isyarat kuning sebagai tanda yang memerlukan perhatian khusus dari pengguna jalan untuk keselamatan. Banyak kendaraan yang menggunakan sirine dan lampu isyarat dengan menyalahartikan maksud pasal tersebut.

Sirine dan lampu isyarat banyak disalahgunakan oleh kendaraan pribadi. Hal ini terbukti dari operasi yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya pada 2014. Pada operasi tersebut pihak kepolisian menilang terhadap 124 (seratus dua puluh empat) kendaraan yang menyalahgunakan sirine². Menurut Irjen Pudji Hartanto (Kepala Kordinator Lalu Lintas Polisi Republik Indonesia) ada beberapa pelanggaran lalu lintas yang bisa berpotensi menyebakan terjadinya kecelakaan, yaitu pengemudi di bawah umur, pengemudi melawan arus, kendaraan yang parkir sembarangan, aksi balap liar dan penyalahgunaan sirine.³

Saat ini sirine dan lampu isyarat banyak digunakan oleh pengguna mobil pribadi, terutama dikalangan komunitas mobil. Di daerah Jakarta petugas kepolisian melakukan penilangan kepada mobil pribadi yang melaju di jalan tol, karena menggunakan sirine dan lampu isyarat tanpa hak. Polisi akan menindak tegas masyarakat khususnya pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan sirine dan lampu isyarat.⁴

Penggunaan sirine dan lampu isyarat juga terjadi di kota Surabaya tepatnya di jalan Wonokromo Surabaya (belakang Darmo Trade Center), ketika terjadi kemacetan akibat meningkatnya volume kendaraan saat jam pulang kerja, ada mobil pribadi yang menggunakan sirine dan menyalakan lampu isyarat dengan cukup keras sehingga kendaraan yang lain merasa terganggu. Akibat kejadian tersebut, kendaraan yang berada di depannya hampir mengalami kecelakaan karena terganggu dengan bunyi sirine dan lampu isyarat yang disalahgunakan tersebut. Pada daerah yang sama namun di jalan yang berbeda yaitu jalan Ahmad Yani Surabaya, peneliti menemukan kendaraan roda empat (mini bus) warna hitam membunyikan sirine dengan nada panjang padahal pada saat itu kemacetan sangat padat akibat jam pulang kerja polisi vang mengatur lalu lintas memberhentikan mobil tersebut.

Sirine adalah "alat untuk menghasilkan bunyi yang mendengung keras, mendenging keras sekali untuk tanda bahaya dan sebagainya". ⁵ Pada prinsipnya Sirine dan lampu isyarat adalah rangkaian yang digunakan untuk menandakan telah terjadi sesuatu bencana seperti datangnya tsunami ataupun gempa bumi. ⁶

Sirine sendiri merupakan alat yang dapat menghasilkan suara atau bunyi yang nyaring dan hampir terdengar walaupun dalam jarak jauh, sehingga setiap orang pasti akan mengetahui bahwa ada bahaya atau petanda khusus atas sebuah peristiwa. Rangkaian sirine dan lampu isyarat mobil polisi pada prinsipnya menggunakan rangkaian elektronika yang di hubungkan langsung dengan arus direct current (DC).⁷

Pada saat saklar di tekan, maka sirine akan mengeluarkan suara. Sirine dan lampu isyarat mobil polisi biasanya di letakan di bagian atas dan lampu dari sirine dapat berkedip. Pada saat sirine dan lampu isyarat di bunyikan lampu yang terdapat di atas akan menyala dan berkedip. Sirine memiliki berbagai macam bentuk dan daya bunyi atau *output* yang berbeda. Ada sirine yang bersuara kecil, sedang dan yang berdaya tinggi. Pada saat ini penggunaan sirine dan lampu isyarat dikalangan club mobil atau komunitas mobil bukan menjadi hal baru tetapi sudah menjadi budaya bagi suatu komunitas mobil.

¹ Maraknya Penggunaan Sirine dan lampu isyarat pada Kendaraan Bermotor, diakses dari website http://www.satriyoardi.tk/2013/11/maraknya-penggunaan-sirine dan lampu isyarat-pada.html/Marakanya-Penggunaan-Sirine dan lampu isyarat-Pada-Kendaraan-Bermotor (7 Oktober 2014 pukul 11.00).

²124 Kendaraan Ditilang karena Gunakan Rotator, diakses dari http://metro.news.viva.co.id/news/read/519702-124-kendaraan-ditilang-karena-gunakan-rotator (28 Maret 2014 pukul 22.29)

³Operasi Zebra Digelar Tertibkan Pengemudi di Bawah Umur dan Penggunaan Sirine, diaskes dari http://news.detik.com/read/2013/11/28/092607/2425942/10/operasi-zebra-digelar-tertibkan-pengemudi-di-bawah-umur-dan-penggunaan-sirine?9922022 (28 Maret 2014 pukul 22.29)

⁴Pasang Sirine dan lampu isyarat di Mobilnya Pengendara Ini Ditilang Polisi di Tol Bandara, diakses dari website http://news.detik.com/read/2014/01/15/130944/2467614/10/pasang-sirine dan lampu isyarat-di-mobilnya-pengendara-ini-ditilang-polisi-di-tolbandara (4 November 2014 pukul 23.00)

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga* (Jakarta : Balai Pustaka : 2005) hal.1074

⁶ Rangkaian Sirine, diakses dariwebsite: <u>http://www.rangkaianelektronika.org/rangkaian-sirine.htm (7</u> Oktober 2014 pukul 17.00)

⁷Yang dimaksud dengan sumber listrik arus searah (DC) adalah alat/benda yang menjadi sumber listrik arus searah (DC) dan menghasilkan arus DC secara permanent. Sumber listrik arus searah (DC) yang paling banyak dikenal adalah sumber listrik DC yang membangkitkan listrik secara kimia.(sumber : http://elektronika-dasar.web.id/teori-elektronika/sumber-listrik-arus-searah-dc/ [7 Okrober 2014 pukul 18.00])

⁸Rangkaian Sirine, diakses dari websitehttp://blog rangkaian elektronika. wordpress.com/tag/pengertian-rangkaian-sirine dan lampu isyarat/(7 Okrober 2014 pukul 18.00)

Fungsi sirine dan lampu isyarat sebagai keperluan keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas, baik bagi kendaraan yang menggunakan atau kendaraan yang berada didalam iring-iringannya maupun pengguna jalan lainnya. Sirine dan lampu isyarat digunakan agar pengguna jalan berhati-hati serta memberi ruang dan jarak serta prioritas jalan kepada kendaraan yang menggunakan sirine dan lampu isyarat. Pemasangan sirine pada kendaraan bermotor telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU LLAJ dan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kategori kendaraan yang dapat menggunakan sirine dan lampu isyarat sesuai dengan Pasal 59 ayat (5)UU LLAJ adalah sebagai berikut:

Penggunaan lampu isyarat dan/atau sirene sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2):

- a. lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk mobil petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk mobil tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palangmerah, dan jenazah
- c. lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk mobil patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan, dan angkutan barang khusus.

Pasal 44 PP Nomor 55 Tahun 2012Tentang Kendaraan (selanjutnya disebut PP 55/2012), juga mengatur tentang penggunaan sirine dan lampu isyarat pada kendaraan :

Pasal 44

- (1) Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene.
- (2) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. lampu rotasi atau stasioner;
- b. lampu kilat; dan
- c. lampu bar lengkap.
- (3) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipasang di bagian atas kabin dan dapat memancarkan cahaya secara efektif.
- (4) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dipasang di bagian atas kabin Kendaraan pada sumbu horizontal sejajar dengan bidang median longitudinal Kendaraan.
- (5) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. terlihat di siang hari dari jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari segala arah; dan
- b. lampu berbentuk batang memanjang.

- (6) Panjang lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak boleh melebihi lebar kabin Kendaraan.
- (7) Sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. dapat mengeluarkan suara secara terus menerus; dan
- b. dalam keadaan darurat dapat mengeluarkan suara semakin meninggi.

Pada bagian penjelasan Pasal 44 PP 55/2012 dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 44 Ayat (1)

Kepentingan tertentu dalam ketentuan ini misalnya pemadam kebakaran, ambulans, kendaraan bermotor untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan. kendaraan pimpinan lembaga negara, kendaraan bermotor pengangkut jenazah, kendaraan bermotor petugas kepolisian, kendaraan bermotor Tentara Nasional pengawalan Indonesia, kendaraan bermotor penanganan bencana alam, kendaraan bermotor untuk pengawasan jalan tol, kendaraan bermotor untuk pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Ayat (2)

Huruf a Yang dimaksud dengan "rotasi atau stasioner" adalah lampu peringatan khusus yang berkedip dengan memancarkan cahaya di sekeliling sumbu vertikal.

Huruf b Yang dimaksud dengan "lampu kilat" adalah lampu strobo, directional flashing lamp, atau lampu peringatan khusus yang memancarkan cahaya kedap-kedip dengan arah sudut tertentu.

Huruf c Yang dimaksud dengan "lampu bar lengkap" adalah *complete bar lamp* atau lampu peringatan khusus dengan dua atau lebih sistem optik yang memancarkan cahaya berkedip di sekeliling sumbu vertikal.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

ulava

Pasal 44 PP 55/2012 disebutkaan jenis kendaraan yang boleh menggunakan sirine dan lampu isyarat adalah kendaraan sebagi berikut :

- 1. Pemadam kebakaran
- 2. Ambulans
- 3. Kendaraan bermotor untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan
- 4. kendaraan pimpinan lembaga negara
- 5. kendaraan bermotor pengangkut jenazah
- 6. kendaraan bermotor petugas kepolisian
- 7. kendaraan bermotor pengawalan Tentara Nasional Indonesia

- 8. kendaraan bermotor penanganan bencana alam
- 9. kendaraan bermotor untuk pengawasan jalan tol
- kendaraan bermotor untuk pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Jenis sirine dan lampu isyarat yang digunakan oleh kendaraan-kendaraan tersebut harus bisa mengeluarkan suara terus-menerus dan pada kondisi darurat harus bisa mengeluarkan suara yang lebih tinggi.

Penggunaan sirine dan lampu isyarat yang banyak digunakan oleh komunitas mobil di Surabaya difungsikan secara menyimpang dari kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU LLAJ. Komunitas mobil menggunakan sirine dan lampu isyarat dengan tujuan agar memiliki hak utama yaitu kendaraan yang dikemudikannya mendapat prioritas dan didahulukan dari pengguna jalan lain. Sedangkan hak utama itu hanya diberikan untuk kendaraan yang mempunyai kepentingan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1)UU LLAJ.

Penyalahgunaan sirine dan lampu isyarat juga banyak terjadi di Surabaya, mengingat Surabaya adalah kota besar dan kota Metropolitan, sekaligus terdapat beraneka komunitas. Komunitas mobil yang ada di Surabaya diantaranya adalah komunitas G5 Brotherhood, Autonomic, Avengers, Bajoel Tech Racing Team, Capunk, Cello, Creed, Elegance Community, Faztion, Freedom Community, Initial, Kingz, Line's Community, Nostoc, Option, Platypus, Porsckit, Revenge, Shift, Sixty [69] Nine, South Land, Stripes, Surabaya Bersatu Racing/Fuztian, Toyota Kijang Club Indonesia, UCT, United Kingdom, Velocity, Venom, Zoom Body Work.

Penggunaan sirine dan lampu isyarat pada kendaraan pribadi merugikan pengguna jalan yang lain. Sirine dan lampu isyarat yang dipasang pada kendaran plat hitam justru disalahgunakan, contohnya dengan menyalakan sirine dan lampu isyarat disaat kemacetan jalan raya menyebabkan lalu lintas jalan menjadi tidak nyaman dan para pengguna jalan lain merasa terganggu. Penggunaan sirine dan lampu isyarat di mobil pribadi terutama komunitas mobil secara tidak langsung dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, sebagai akibat penggunan sirine dan lampu isyarat yang bukan pada peruntukannya. Seharusnya mereka yang kendaraan bermotornya dipasangi perlengkapan yang mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu isyarat dan sirine tanpa hak dikenakan sanksi. Sanksi penyalahgunaan sirine dan lampu isyarat diatur dalam Pasal 287 ayat (4) UU LLAJ. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya terhadap penggunaan sirine dan lampu isyarat pada mobil pribadi serta untuk mengetahui upaya yang dihadapi dan

hambatan yang didapat pihak kepolisian dalam penegakan hukum mengenai penggunaan sirine dan lampu isyarat pada mobil pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kulalitatif. Pendekatan penelitian ini dilakukan secara yuridis yang berlandaskan fenomenologis, yaitu memberikan gambaran masalah berdasarkan ketentuan hukum dan fakta-fakta hukum serta permasalahan yang akan dibahas berdasarkan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini mengambil lokasi di Surabaya, tepatnya di Polrestabes Surabaya. Data yang diperlukan, dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara, observsasi dan dokumentasi. Data tersebut merupakan data penting dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, website, dokumentasi serta karangan ilmiah dari para sarjana yang ada hubungannya dengan permasalahan di atas.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi dan teknik dokumentasi. Wawancara dan observasi dilakukan untuk memperoleh informasi terkait dengan masalah dalam penelitian ini yaitu upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh polisi dalam penegakan hukum terkait penggunaan sirine dan lampu isyarat pada mobil pribadi. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab terhadap informan terkait permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan mengacu terhadap pedoman wawancara yang disusun terlebih dahulu. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan terhadap objek penelitian. Observasi dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang berbagai macam dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Dokumen tersebut ialah dokumen tentang jumlah pengguna sirine dan lampu isyarat pada mobil pribadi di Surabaya dan dokumen tentang program penanggulangan penggunaan sirine dan lampu isyarat di Surabaya baik yang bersifat preventif maupun represif

Setelah melakukan pengumpulan data, kemudian peneliti melakukan langkah-langkah pengolahan data, seperti mereduksi data, langkah ini adalah untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian. Tahap selanjutnya adalah penyajian, setelah informasi dipilih maka disajikan dalam bentuk tabel, ataupun uraian penjelasan. Tahap terakhir adalah menganalisis data yang pada akhirnya akan ditarik kesimpulan dan diberikan saran.

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yakni menjabarkan data yang tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran dengan kalimat-kalimat sehingga

⁹ Komunitas Otomotif Surabaya Yang Terus Berkembang, diakses dari website http://stephenlangitan.com/archives/52653 (4 November 2014 pukul 23.00)

diperoleh bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Sirine Dan Lampu Isyarat Pada Mobil Pribadi

Pelanggaran lalu lintas terkait penggunaan sirine dan lampu isyarat ini merupakan Tipiring (Tindak Pidana Ringan) karena hukumnya yang diberikan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Pasal 287 ayat (4) UU LLAJ. Pelanggaran ini diproses sesuai dengan KUHAP yaitu mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, pelimpahan ke pengadilan, sampai keluarnya putusan hakim yang merupakan pemberian putusan sanksi kepada pelanggar lalu lintas sesuai dengan Pasal 287 ayat (4) UU LLAJ.

Secara represif pihak kepolisian dalam menegakkan Pasal 59 (5) UU LLAJ dan Pasal 44 PP No. 55/2012 belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini karena:

- a. Polisi tidak menilang kendaraan yang menggunakan bahkan menyalakan sirine.
- b. Pihak kepolisian mengalami kesulitan untuk mengetahui kendaraan yang menggunakan sirine karena sirine dipasang di dalam kabin mesin mobil.

Padahal polisi sebagai aparat penegak hukum seharusnya melakukan tilang terhadap kendaraan yang menggunakan sirine. Berdasarkan pada Pasal 59 (5) UU LLAJ dan Pasal 44 PP No. 55/2012, maka polisi harus melakukan tilang terhadap pelaku penyalahgunaan sirine. Jika polisi tidak melakukan penilangan kepada pengguna sirine maka penegakan hukum tidak berjalan karena polisi merupakan salah satu faktor dalam penegakan hukum. Jika melihat dari penyebab tidak tegaknya Pasal 59 (5) UU LLAJ dan Pasal 44 PP No. 55/2012 maka hal yang menghambat penegakan hukum tersebut adalah polisi membiarkan pelanggaran hukum terjadi dan kurangnya inovasi dalam penegakan hukum.

Berdasarkan hasil observasi, masih banyak kendaraan khususnya anggota komunitas mobil di Surabaya yang menggunakan sirine dan lampu isyarat. Komunitas mobil di Surabaya yang anggotanya banyak menggunakan sirine dan lampu isyarat adalah komunitas Toyota Kijang Club Indonesia (TKCI), INDEPENDENT, dan Suzuki Katana Indonesia (SKIN). Pengguna sirine dan lampu isyarat pada komunitas TKCI adalah sebanayak 4 mobil, pengguna sirine dan lampu isyarat INDEPENDENT sebanyak 2 mobil, dan pengguna sirine pada komunitas SKIN sebanyak 5 mobil. Hasil observasi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang sirine dan lampu isyarat masih lemah.

Tidak terlaksananya penegakan hukum sebagaimana mestinya terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan dapat mempengaruhi lambatnya penerapan disiplin berlalulintas terhadap masyarakat. Oleh karena itu faktor petugas

selaku penegak hukum harus mampu melaksanakan tugas yaitu menegakkan sanksi bagi penyalahgunaan sirine. Polisi harus melakukan berbagai upaya penegakan hukum sebagai bentuk tanggung jawab.

Polisi harus melakukan berbagai upaya agar komunitas mobil faham akan larangan penggunaan sirine. Hal ini karena kenyataan dilapangan masih terdapat anggota komunitas mobil yang tidak mengerti tentang larangan penggunaan sirine. Sebagaimana penuturan Achmad Joebek yang menjadi salah satu anggota komunitas mobil di Surabaya menyatakan bahwa tidak mengetahui tentang larangan penggunaan sirine, meskpiun Achmad Joebek sudah menjadi anggota sejak tahun 2013. Fakta ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan polisi masih belum maksimal.

Selain tidak melakukan sosialisasi secara maksimal, polisi juga tidak menegakkan Pasal 59 (5) UU LLAJ dan Pasal 44 PP No. 55/2012 secara tegas. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mempunyai rasa takut dalam menggunakan sirine pada kendaraan pribadi. Ketidaktegasan polisi tersebut menyebabkan masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum.

Polisi harus melakukan sosialiasi dan penyuluhan lebih intens kepada komunitas mobil terkait dengan penggunaan sirine dan lampu isyarat. Sosialiasi dan penyuluhan lebih intens yang dimaksud adalah dilakukan secara berkala dengan jadwal yang teratur. Selain itu, polisi juga harus melakukan razia secara berkala terhadap komunitas mobil. Tidak hanya itu, polisi juga harus memberikan tindakan terhadap penyalahgunaan sirine dan lampu isyarat, yaitu harus bisa melakukan penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang tegas. Komunitas mobil yang menggunakan sirine harus ditilang secara langsung tanpa melihat atau membeda-bedakan komunitas mobil. Semua komunitas mobil harus dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Kendati aspek penegakan hukum terdiri dari lima hal, akan tetapi polisi mempunyai peran yang dominan. Mohammad Hatta menyatakan bahwa aparat penegak hukum memegang kendali yang besar dalam penegakan hukum. Penegakan hukum harus disokong dengan aparat penegak hukum yang dalam bertugas berdasarkan kepada keadilan sosial yang berprikemanusiaan. Aparat penegak hukum harus mempunyai SDM yang berkualitas¹⁰.

Jika penegakan hukum bermasalah maka yang harus dievaluasi pertama kali adalah aparat penegak hukum. Penerapan sanksi yang tegas dan tidak pandang bulu dari aparat penegak hukum akan memberikan efek efektifitas terhadap penegakan hukum. Jika tidak demikian, maka penegakan hukum bagi penyalahgunaan sirine dan lampu isyarat akan tetap terus terjadi.

Pembahasan Mengenai Upaya Yang Dilakukan Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Sirine Dan Lampu Isyarat Pada Mobil Pribadi

5

Moh. Hatta, Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Yogyakarta, Galangpress, 2008, hlm. 39-40

Upaya yang dilakukan oleh polisi dalam penegakan hukum Pasal 59 (5) UU LLAJ dan Pasal 44 PP No. 55/2012 adalah upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh polisi terkait dengan penggunaan sirine dan lampu isyarat masih belum dilakukan secara maksimal. Hal ini karena disebabkan oleh dua hal, yaitu:

a. Sosialisasi belum dilakukan secara merata

Sosialisasi yang dilakukan oleh polisi terkait penggunaan sirine dan lampu isyarat masih belum merata dilakukan terhadap semua komunitas mobil di Surabaya. Akibat dari sosialisasi yang tidak merata tersebut menyebabkan banyak komunitas mobil yang masih menggunakan sirine karena tidak mendapat sosialisasi dari polisi. Padahal menurut Sudjono D¹¹ tujuan dari dilakukannya sosialisasi sebagai langkah preventif harus bisa mencegah terjadinya pelanggaran. Sosisalisasi harus mampu mencegah timbulnya pelanggaran.

b. Sosialisasi terkait dengan penggunaan sirine dan lampu isyarat kepada komunitas mobil di Surabaya dilakukan oleh Polisi tanpa melibatkan pihak lain.

Sosialisai terkait penggunaan sirine dan lampu isyarat hanya dilakukan oleh polisi saja tanpa melibatkan pihak lain yang mempunyai pengaruh terhadap pembentukan kesadaran hukum masyarakat, seperti tokoh masyarakat, ulama dan pendidik. Upaya sosialisasi dengan melibatkan tokoh masyarakat, ulama dan pendidik tersebut penting untuk dilakukan sebagai salah satu cara dalam melakukan sosialisasi guna membentuk kesadaran hukum masyarakat.

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Sudjono D12 yang menyatakan bahwa upaya preventif dapat dilakukan dengan cara moralistik yaitu melakukan pembinaan terhadap mental dan spiritual yang dilakukan oleh para ulama dan para pendidik. Pembinaan tersebut dilakukan dengan mengajarkan agama, moral, peraturan perundangundangan atau cara-cara lain yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran. Akibat dari upaya preventif yang tidak melibatkan pihak lain (moralistik) tersebut, kesadaran masyarakat terhadap larangan penyalahgunaan sirine dijalan masih kurang. Sekalipun polisi telah melakukan upaya pencegahan yaitu dengan sosialisai kepada komunitas otomotif dan sosialisai kepada sekolahsekolah ataupun ke kampung masyarakat masih belum menimbulkan kesadaran. Hal tersebut dapat dilihat dari paparan data pada sub bab sebelumnya bahwa masih banyak komunitas mobil yang tidak mengetahui aturan larangan penyalahgunaan sirine sehingga banyak yang melakukan penyalahgunaan sirine.

Pembahasan Mengenai Hambatan Yang Dihadapi Oleh Polisi Lalu Lintas Dalam Menegakkan hukum Penggunaan Sirine Dan Lampu Isyarat Pada Mobil Pribadi.

Hambatan yang dihadapi oleh polisi dalam menegakkan hukum penggunaan sirine dan lampu isyarat

Hambatan ini terjadi karena adanya faktor dari masyarakat, masyarakat dalam hal ini adalah pengguna sirine dan lampu isyarat khususnya kendaraan roda 4 (empat). Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa indikasi tentang kesadaran hukum dalam masyarakat, antara lain :

- 1. Pengetahuan Hukum, masyarakat memliki pengetahuan secara konsepsional tentang perbuatan-perbuatan masyarakat yang sudah diatur oleh hukum.
- 2. Harus paham, masyarakat bisa memaknai aturanaturan yang ada pada pasal-pasal yang ada dalam undang-undang.
- 3. Sikap, masyarakat bisa menilai dalam dimensidimensi moral.
- 4. Perilaku, masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengguna sirine dan lampu isyarat tidak sadar akan hukum, meskipun pemasangan sirine dan lampu isyarat pada kendaraan pribadinya merupakan perilaku yang melanggar hukum, khususnya pasal 59 (5) UU LLAJ dan Pasal 44 PP No. 55/2012.

Sesuai pendapat dari Soerjono Soekan¹³ penegakan hukum akan terhambat jika salah satu faktor yang mempengaruhinya tidak berjalan dengan baik. Adapun faktor-faktor tersebut ialah:

- 1. Faktor hukumnya sendiri.
- 2. Faktor penegak hukum.
- 3. Faktor sarana atau fasilitas.
- 4. Faktor masyarakat.
- 5. Faktor kebudayaan.

Kesadaran hukum masyarakat erat kaitannya dengan profesionalisme polisi dalam melakukan sosialisasi dan penegakan hukum. Artinya kesadaran hukum masyarakat salah satunya juga ditentukan oleh tingkat sosialisasi yang dilakukan oleh polisi.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian, pihak kepolisian mengalami kesulitan untuk mengetahui kendaraan tersebut menggunakan sirine (khususnya pada kendaraan roda 4 empat). Pada dasarnya sirine dan lampu isyarat adalah 2 (dua) alat yang digunakan oleh pihak kepolisian dan instasnsi yang terkait untuk melaksanakan tugas. Kendaraan pribadi yang menggunakan hanya sirine ataupun hanya lampu

pada kendaraan pribadi adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Kurangnya kesadaran masyarakat ini dapat dipilih dari argument yang menerangkan bahwa penggunaan sirine dan lampu isyarat yang digunakannya adalah sebuah variasi. Padahal anggapan mereka tersebut salah, selain itu pengguna sirine dan lampu isyarat memandang bahwa polisi jarang melakukan razia terhadap kendaraan yang menggunakan sirine dan lampu isyarat. Karena sampai saat ini pihak kepolisian lalu lintas biasanya mengadakan operasi untuk keperluan kelengkapan berkendara.

Sudjono D, Kriminologi, Op.cit, hal. 46
 Soedjono D, Ruang Lingkup Kriminologi,
 Op.cit,hal.19

¹³Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Op.cit, hlm 05.

isyarat saja, maka sudah dikatakan melanggar pasal 59 (5) UU LLAJ dan Pasal 44 PP No. 55/2012.

Aiptu Maksum memberikan pernyataan bahwa khusus kendaraan roda 4 pemasangan sirine dikendaraan pribadi yang digunakannya diletakkan didalam kabin mesin. Lain halnya dengan lampu isyarat yang diapasang diatas kabin. Hal ini yang menjadikan pihak kepolisian mengalami kesulitan untuk mengatuhi apakah mobil pribadi tersebut menggunakan sirine atau tidak.

Semestinya dengan banyaknya penyalahgunaan sirine dan lampu isyarat, Polisi harus melakukan berbagai inovasi dalam melakukan penegakan hukum. Masih banyaknya komunitas mobil yang menggunakan sirine kendati UULLAJ sudah melarangnya, merupakan bukti bahwa aparat penegak hukum, yaitu polisi masih belum maksimal dalam melakukan penegakan hukum. Jika polisi melakukan berbagai inovasi dalam melakukan penegakan hukum, seperti melakukan razia terhadap semua komunitas mobil yang sudah menjadi rahasia umum banyak menggunakan sirine dan lampu isyarat.

Polisi hanya bersikap pasif dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna sirine dan lampu isyarat. Sikap pasif yang dimaksud adalah polisi hanya menunggu pelanggaran yang terjadi kemudian melakukan tilang. Polisi harus aktif dalam melakukan penegakan hukum, yaitu sering melaksanakan operasi terhadap komunitas mobil yang berpotensi melakukan penyalahgunaan penggunaan sirine dan lampu isyarat. Atau paling tidak sering melakukan proses penyadaran hukum.

Penegakan hukum bisa tercipta karena peran dominan dari aparat penegak hukum,tanpa mengesampingkan aspek penegakan hukum lainnya. Aspek penegak hukum mempunyai peran yang besar dalam penegakan hukum. Permasalahan penegakan hukum di Indonesia kerap kali disebabkan karena aparat penegak hukum yang tidak profesional.

Soerjono Soekanto¹⁴ menyatakan bahwa permasalahan yang sering timbul dari penegakan hukum adalah karena aspek penegak hukumnya. Permasalahan tersebut adalah terletak pada penegak hukum yang tidak bisa melaksanakan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Selain itu, permasalahan yang timbul dari penegakan hukum lain adalah aparat penegak hukum tidak bisa memberikan tauladan yang baik kepada masyarakat. Permasalahan tersebut terjadi karena faktor berikut:

- Aparat penegak hukum mempunyai kemampuan yang minim terkait dengan komunikasi dengan masyarakat
- 2. Tidak mempunyai pandangan futuristik (kedepan) sehingga sulit untuk berfikir maju
- 3. Belum sepenuhnya mengabdikan diri kepada negara
- 4. Kurang kreatif dalam melakukan penegakan hukum

Pendapat yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto tersebut sesuai dengan realitas yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan sirine dan lampu isyarat. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan sirine dan lampu isyarat di Polrestabes Surabaya terjadi karena peran aparat penegak hukum tidak melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal

sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum (polisi) harus melakukan penegakan hukum dengan menyesuaikan terhadap pelanggaran yang kerapkali terjadi di lapangan, tidak hanya sekadar melakukan penegakan hukum dengan caracara yang biasa dalam penegakan hukum. Hal tersebut karena penegakan hukum dalam penyalahgunaan sirine dan lampu isyarat merupakan penegakan hukum yang membutuhkan inovasi atau sentuhan berbeda dari penegakan hukum lain.

PENUTUP

SIMPULAN

Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah:

- Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian resor kota besar Surabaya dalam menegakkan hukum terkait penggunaan sirine dan lampu isyarat pada kendaraan pribadi belum menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pihak polisi hanya memberikan teguran selanjutnya penindakan berupa tilang.
- 2. Upaya yang dilakukan polisi dalam menegakkan hukum pasal 59 adalah dengan cara preventif dan represif. Upaya preventif dengan dilaksanakan sosialisasi terhadap komunitas mobil yang ada di Surabaya, akan tetapi masih terdapat komunitas mobil yang tidak mendapatkan sosialisasi. Sedangkan upaya represif adalah dengan melakukan tindakan tilang kepada pelanggar, akan tetapi tidak dilakukan kepada mobil yang menggunakan sirine dan lampu isyarat.
- 3. Hambatan penegakan hukum sirine dan lampu isyarat pada mobil pribadi adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya keselamatan dijalan masih sangat kurang sehingga memepengaruhi lambatnya penerapan disiplin berlalu-lintas

SARAN

Adapun saran dari skripsi ini adalah:

- 1. Bagi pihak kepolisian seharusnya memberikan tindak tegas dengan mencopot sirine dan lampu isyarat yang terpasang pada kendaraan pribadi. Jika diperlukan, aparat penegak hukum dapat melakukan tilang dengan mencopot semua peralatan sirine dan lampu isyarat pada saat penilangan. Dengan demikian memberikan rasa takut kepada pengguna untuk menggunakan sirine dan lampu isyarat kembali.
- 2. Melakukan razia kepada komunitas otomotif terkait penggunaan sirine dan lampu isyarat.
- 3. Memberikan sosialisai kembali khusunya penggunaan sirine dan lampu isyarat karena secara tidak langsung dapat menimbulkan kecelakaan.
- 4. Pihak kepolisian lebih profesional dalam menangani permasalahan penggunaan sirine dan lampu isyarat.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta :RajaGrafindo, 2007, hlm. 5

DAFTAR PUSTAKA Buku

- Syani Abdul , 1987. *Sosiologi Kriminologi*. Bandung : Remaja Karya
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka
- D, Soedjono. 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung : Remadja Karya CV
- D, Sudjono. 1970. *Kriminologi*. Bandung : Alumni Bandung
- Hasan, M.Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghaalia
 Indonesia
- Hatta, Moh, 2008. Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Yogyakarta, Galangpress
- Kansil, C.S.T. dan Kansil, Cristine S.T. 1994. *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*. Jakarta: Rineka
 Cipta
- Marmosudjono, Sukarton. 1989. *Penegakan Hukum Di Negara Pancasila*. Jakarta: PT Garuda Metropolitan Pres
- Soekanto, Soejono 1979. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*. Jakarta : Naskah Lengkap pada paper pada seminar Hukum Nasional ke IV
- Soekanto, Soerjono. 2005. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Soekanto, Soerjono .2007. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Soekanto, Soerjono.2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rinerka Cipta

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.
 - Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168
 - Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317

Internet

- Komunitas Otomotif Surabaya Yang Terus Berkembang, diakses dari website http://stephenlangitan.com/archives/52653 diases tanggal 4 November 2014
- Maraknya Penggunaan Sirine pada Kendaraan Bermotor, diakses dari website http://www.satriyoardi.tk/2013/11/maraknya-penggunaan-sirine-pada.html/ Marakanya-Penggunaan-Sirine-Pada-Kendaraan-Bermotor diakses tangal 7 Oktober 2014.
- Elektronika Dasarhttp://elektronika-dasar.web.id/teorielektronika/sumber-listrik-arus-searah-dc/ diakses tanggal 7 Okrober 2014.
- Pasang Sirine di Mobilnya Pengedara Ini Ditilang Polisi di Tol Bandara, diakses dari website http://news.detik.com/read/2014/01/15/130944/2 467614/10/pasang-sirine-di-mobilnya-pengendara-ini-ditilang-polisi-di-tol-bandara diakses tanggal 4 November 2014.
- Polrestabes Surabaya, diakses dari website http://pariwisatasurabaya.com/sejarah/polrestab es-surabaya diakses tanggal 28 Maret 2015.
- Rangkaian Sirine, diakses dari website http://www.rangkaianelektronika.org/rangkaian-sirine.htm 7 Oktober 2014 pukul 17.00
- Rangkaiann Sirine, diakses dari websitehttp://blograngkaianelektronika.wordpres s.com/tag/pengertian-rangkaian-sirine/ diakses tanggal 7 Okrober 2014 pukul 18.00
- Sirine diakses dari website
 http://id.wikipedia.org/wiki/Sirene diakses
 tanggal 4 November 2014.
- Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, dikases dari http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_kehak iman_di_Indonesia, pada tanggal 11 desember 2014.